

## Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Sleman berdasarkan Perspektif Institusionalis

Wahidatul Rizqi Firianti

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: wahidatulrizqi16@gmail.com

### Abstract

*The increasing population in urban areas results in higher land demand but reduced land capacity. Sleman is an area that experienced a decrease in land quality due to the conversion of agricultural land to settlements. The high rate of land use change which is increasingly spreading has resulted in the government having to intervene in dealing with the problem with the policy of land conversion. However, the reality of the policy is that it has not been able to resolve public problems which are considered to be just formalities. This paper tries to discuss what context and content are capable of influencing land use change policies in sleman with institutionalist perspectives in accordance with Regional Regulation No. 12/2012 on Regional Spatial Planning (RTRW). The results of this paper that the implementation of policies for the conversion of agricultural land to non-agriculture in Sleman in the Institutional perspective there are two things that affect the content and policy context. The content is the party whose interests are affected, the types of benefits that can be obtained, the range of changes that can be expected, the position of decision makers, program implementers, and the resources that can be provided. While the context is the power, interests and strategies of the actors involved.*

**Keywords:** *land use change, context and content, institutionalist*

### Abstrak

*Bertambahnya penduduk yang ada di perkotaan mengakibatkan permintaan lahan semakin tinggi namun kapasitas lahan berkurang. Sleman merupakan wilayah yang mengalami penurunan kualitas lahan yang disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke permukiman. Tingginya alih fungsi lahan yang semakin menjalar mengakibatkan pemerintah harus turun tangan dalam menghadapi persoalan tersebut dengan adanya kebijakan alih fungsi lahan. Namun, realitanya kebijakan tersebut dirasa belum bisa menyelesaikan persoalan publik yang dianggap justru hanya formalitas. Tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan terkait konteks dan konten apa saja yang mampu mempengaruhi kebijakan alih fungsi lahan di sleman dengan perspektif institusionalis sesuai aturan Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hasil dari tulisan ini bahwa implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Sleman dalam perspektif Institusionalis ada 2 hal yang mempengaruhi yaitu konten dan konteks kebijakan. Kontennya adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang dapat diperoleh, jangkauan perubahan yang dapat diharapkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana-pelaksana program, dan sumber-sumber yang dapat disediakan. Sedangkan konteksnya Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat.*

**Kata kunci:** *alih fungsi lahan, konteks dan konten, institusional.*

---

## **PENDAHULUAN**

Seiring bertambah jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak misal untuk perkebunan. Karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah menjadi meningkat tinggi. Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak segi-seginya. Menurut Yohanes urbanisasi berdampak pada perubahan demografi, politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan perubahan lingkungan.

Peningkatan pertumbuhan perkotaan akan menimbulkan berbagai macam permasalahan serta membawa konsekuensi dalam segala aspek kehidupan di perkotaan. Masalah yang terjadi di kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan urban crime dan masih banyak masalah lain. Di desa juga akan timbul masalah diantaranya yakni berkurangnya sumber daya manusia karena penduduknya telah pergi ke kota. persoalan yang muncul tersebut, mengharuskan pemerintah membuat regulasi untuk mengatur tata ruang dan tata wilayah suatu daerah. lahan pertanian sawah di Kabupaten Sleman terus menurun atau berkurang karena adanya perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Untuk mengantisipasi terus menurunnya lahan pertanian tersebut di Kabupaten Sleman, maka pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang RTRW. Setelah dikeluarkannya perda tersebut permasalahan perubahan fungsi lahan atau dengan kata lain penurunan fungsi lahan dari pertanian (sawah) menjadi non pertanian

masih terus terjadi. Persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ditetapkan perda, tetapi ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. permasalahan yang muncul kemudian setelah adanya perda tersebut, adalah dari perda itu sendiri.

Persoalan ini seperti yang diungkapkan oleh Grindle (1980) yakni persoalannya pada konten kebijakan. Namun Grindle juga mengungkapkan terdapat aspek lain yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yakni konteks kebijakan atau lingkungan kebijakan yaitu berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan antar aktor di dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pendapat Grindlee tersebut, penulis cenderung berasumsi bahwa permasalahan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh konteks kebijakan juga, yaitu kepentingan dan kekuasaan para aktor yang terlibat, atau adanya faktor relasi power (kekuasaan) diantara para aktor. Inilah yang menyebabkan persoalan penurunan lahan pertanian menjadi non pertanian terus terjadi, walaupun perda yang mengatur sudah ditetapkan. Bertemunya kedua persoalan tersebut di atas, yaitu konten dan konteks telah mempengaruhi proses implementasi alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Menurut Grindle bahwa, kontestasi antar aktor tidak saja terjadi dalam tahapan penyusunan kebijakan, tetapi juga terjadi pada saat proses pelaksanaan (Implementasi) kebijakan.

Persoalan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman, dalam kenyataannya menunjukkan ketidaksesuaian antara cita-cita yang dibangun dengan lahirnya perda No. 12 Tahun 2012 dengan realita yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang memerlukan kajian lebih lanjut, dari persoalan kebijakan itu sendiri yaitu perda No. 12 Tahun 2012. Didalam perda tersebut tidak mengatur secara detail tentang pengaturan dan pemanfaatan lahan di Sleman. Menurut pandangan Grindle, letak

persoalannya terdapat di konten kebijakan. Dari penjelasan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait konten dan konteks kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman dan sudut pandang kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman berdasarkan perseptif Institusionalis. Dari kegelisahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang Apa saja konten dan konteks kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman? Dan Bagaimana kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman berdasarkan perseptif Institusionalis? Agar mampu menjadi diskusi yang menarik dalam tulisan ini dan perdebatan akademik dalam mengkaji sebuah kebijakan publik dalam implementasi kebijakan alih fungsi lahan yang dilihat dari perspektif institusionalis.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan sumber data literatur review yang digabungkan dengan fakta dilapangan. Selain itu penulis juga menggunakan analisis data interaktif dengan validitas data triangulasi sumber dan teori.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Model Grindle menurut Suwitri (2008) yaitu bahwa variabel Konten, dibagi menjadi 6 unsur, yaitu: berawal dari pihak yang kepentingannya dipengaruhi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan dapat muncul perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut. Kedua, Jenis manfaat yang dapat diperoleh program yang memberikan manfaat secara kolektif atau

terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat.

Selanjutnya jangkauan perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*) Program yang bersifat jangka panjang menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya. Keempat, Kedudukan pengambil keputusan (*site of decision making*) semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Kemudian pelaksana program (*program implementors*) kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Terakhir sumber yang tersedia (*resources committed*). Tersedianya sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program Sumber daya dalam hal ini menyangkut dengan staff, informasi, wewenang, fasilitas, dan dana.

Di samping Konten variabel, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan variabel Konteks. Ada 3 unsur, yaitu Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors involved*) Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya. Karakteristik rezim dan institusi (*institution and regime characteristics*) Implementasi suatu program akan sangat bergantung dengan corak rezim

dan institusi yang ada. Jika seandainya rezim yang berkuasa memiliki karakter yang tegas, maka kemungkinan besar corak kepemimpinannya akan mudah dipatuhi. Kesadaran dan sifat responsif (*compliance and responsiveness*). Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari beneficiaries. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi. Dalam hal ini, peran birokrat sangatlah besar dalam memperhatikan program yang berjalan, agar sesuai dengan tujuan awal.

Jika dilihat berdasarkan perspektif Institutional penulis melihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan Kebijakan Alih Fungsisi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Sleman produk kebijakannya adalah perda kabupaten Sleman No 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan sistem pasar alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Tidak menutup kemungkinan terdapat sistem ekonomi politik kontestasi para aktor yang terlibat didalamnya dengan berbagai kepentingan bahwa bentuk peralihan alih fungsi lahan tersebut seperti perumahan, industri dan jasa. Dalam hal ini barang publik yang ditawarkan adalah lahan sawah, ladang dan perkebunan. Penulis akan sedikit mendeskripsikan kebijakan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian berdasarkan perspektif institutional yang dikemas dengan penjelasan model Grindle dalam implementasi kebijakan tersebut.

#### **Implementasi Alih Kebijakan Lahan**

Dalam konsep implementasi kebijakan Grindle dijelaskan bahwa, sebuah kebijakan yang berjalan sangat dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel konten dan konteks. Variable konten terdiri dari pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang dapat diperoleh, jangkauan pe-

rubahan yang dapat diharapkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana-pelaksana program, dan sumber-sumber yang dapat disediakan.

Pertama, untuk pihak yang kepentingannya dipengaruhi, dalam kasus alih fungsi lahan di Sleman, penulis mencoba melihat pihak mana saja yang akan terkena dampaknya dari alih fungsi lahan tersebut. Dalam hal ini, penulis akan mencoba mengidentifikasi pihak yang kepentingannya terpengaruhi tersebut ke dalam dua kelompok. yakni kelompok yang terpengaruhi, tetapi mendapatkan keuntungan, dan kelompok pihak yang kepentingannya dipengaruhi tapi mendapatkan kerugian.

Kedua, jenis manfaat yang diperoleh. Dalam hal ini, penulis ingin melihat apa saja manfaat yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak dengan adanya perda RTRW alih fungsi. Dimulai dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dan jenis manfaat ini sangat penting dilakukan oleh para pembuat kebijakan guna mendapatkan dukungan dari pihak yang terpengaruhi dengan seperti apa pengendalian lahan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk bagaimana mensejahterakan masyarakat.

Ketiga, jangkauan perubahan yang ingin dicapai. Didalam konten ini haruslah mengacu kepada jangkauan jangka panjang. Bukan hanya manfaat secara cepat, tetapi manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak pihak dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, adanya tujuan jangka tertentu yang harus berhadapan dengan kondisi yang ada.

Keempat, kedudukan pengambil keputusan. Umumnya, semakin banyak orang yang dilibatkan dan mewakili suatu kelompok untuk mengambil kebijakan, maka bisa dipastikan akan mengarah kepada keadilan. Akan tetapi, ini menjadi kendala yang cukup berarti jika dalam pengambilan keputusan implementasi kebijakan alih fungsi lahan melibatkan banyaknya pengambil kebijakan hal ini akan mengarah kepada sulitnya proses

pelaksanaan suatu program bukan hal yang mudah untuk menyatukan berbagai macam kepentingan dalam satu wadah yang kecil.

Kelima, pelaksana program. Semakin profesionalnya para pelaksana program, maka tingkat keberhasilan program juga semakin besar. Walaupun tidaklah menjadi suatu kepastian. Ini merupakan salah satu aspek dari kemungkinan keberhasilan suatu program. Selain pelaksana program yang kompeten, kuantitas para pelaksana program juga sangat berpengaruh. Hal ini akan membantu tercapainya tujuan kebijakan. Terakhir, sumber yang tersedia. Sumber daya dalam hal ini adalah staff atau pegawai, informasi, wewenang, fasilitas, dan juga dana. Ketersediaan sumber yang memadai akan sangat berpengaruh juga terhadap keberhasilan pelaksanaan Perda RTRW di Kabupaten Sleman.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat dipengaruhi oleh konteks kebijakan yang terkadang menjadi penghambat suatu program. Karena, dalam konteks kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor yang memiliki kewenangan dalam hal pembuatan suatu kebijakan, dan perebutan kekuasaan elit. Terdapat tiga poin penting dalam variabel lingkungan kebijakan.

Pertama, kekuasaan, minat, dan strategi dari aktor yang terlibat. Terdapat banyak kepentingan untuk program alih fungsi lahan tersebut. Untuk memenangkan kekuatan politiknya masing-masing, maka mereka akan melakukan berbagai macam strategi untuk memenangkan persaingan, sehingga output yang dihasilkan dari kontestasi tersebut bisa mereka nikmati. Kedua, karakteristik rezim dan institusi. Implementasi program alih fungsi lahan sangatlah bergantung dengan corak rezim dan institusi yang berkuasa. Jika rezim yang berkuasa memiliki karakter yang tegas, maka akan ada kemungkinan aturan yang berlaku akan banyak diikuti oleh masyarakat. Atau sebaliknya, jikalau karakteristik rezim yang lemah lembut, gemulai, tidak

tegas, maka akan ada kemungkinan para masyarakat tidak terlalu patuh akan aturan yang ada. Ketiga, kesadaran dan sifat responsif. Para implementator kebijakan alih fungsi lahan haruslah sadar dan bertanggung jawab terhadap keinginan para stakeholder. Oleh karenanya tanpa adanya daya tanggap dan respon yang cepat, maka program alih fungsi lahan di Sleman ini akan sulit dinikmati oleh para stakeholder yang terpengaruhi.

Perubahan dari lahan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan lambat laun terus meningkat. Terutama Kabupaten Sleman fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius dikemudian hari jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang. Dampaknya fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, permasalahan sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa perundang-undangan dan berbagai peraturan sudah diciptakan, namun semuanya seakan-akan mandul dalam pengendalian alih fungsi lahan. Maksudnya adalah efektivitas implementasi indikator pengendalian alih fungsi tersebut belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu strategi pengendalian alternatif, yaitu yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman, selain pemukiman penduduk, juga difungsikan sebagai pusat perbelanjaan, pertokoan, dan lainnya. Apapun yang pemerintah tetapkan dalam kebijakan tersebut, sudah seharusnya memikirkan masa depan masyarakat Sleman untuk kehidupan yang lebih baik. Seharusnya seimbang dengan dampak yang akan terjadi. Karena, alih fungsi lahan sawah ke lahan non sawah akan menimbulkan menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. terjadinya penguasaan sumberdaya lahan akan berakibat kepada terbatasnya tanah dan juga peningkatan harga tanah itu sendiri.

Proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor internal, eksternal dan kebijakan. Faktor internal ini disebabkan oleh kondisi sosioekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan sebagian mata pencaharian sebagai petani umumnya yang dilakukan oleh keluarga dengan taraf kehidupan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan penghasilan dari sektor pertanian lebih rendah dari sektor lainnya, mengingat kepemilikan lahan oleh petani di Kabupaten Sleman rata-rata di bawah 1 hektare. Sedangkan Faktor eksternal ini disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi, maupun ekonomi. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Sleman menjadi wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY), sehingga pertumbuhan perkotaan di wilayah ini cepat, dan hal ini berdampak terhadap tersedianya sarana transportasi dan komunikasi dengan baik. Selanjutnya pertambahan penduduk di Kabupaten Sleman menimbulkan potensi alih fungsi lahan dikarenakan kebutuhan akan perumahan juga meningkat. Faktor terakhir ini terkait dengan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi itu sendiri terkait dengan masalah kekuatan hukum, saksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang untuk dikonversi. Ditinjau dari sisi kebijakan, penggunaan lahan memang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengharuskan penggunaan lahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan. Akan tetapi, masih banyak diantara masyarakat yang tidak peduli dengan regulasi tersebut, bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang tidak tahu sama sekali regulasinya. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan masih adanya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Selain itu Harus diakui bahwa rendahnya nilai sewa lahan sawah yang berada disekitar pusat

pembangunan dibandingkan dengan nilai sewa tanah untuk pemukiman dan industri. Nilai land rent sawah irigasi di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta seperti di Kecamatan Depok lebih rendah dibandingkan dengan land rent lahan terbangun. Kemudian lemahnya fungsi control dan pemberlakuan peraturan oleh lembaga terkait, serta tidak adanya saksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan alih fungsi lahan tersebut menjadikan alih fungsi lahan sangat rentan untuk digarap. Semakin terlihat bahwa menonjolnya tujuan jangka pendek dalam pembuatan kebijakan alih fungsi lahan, yaitu pemerintah lebih kosen dengan memperbesar Pendapatan Asli Daerah tanpa mempertimbangkan kelestarian (sustainability) sumberdaya alam di era otonomi. Di beberapa wilayah seperti di sebagian jalan Kabupaten terdapat beberapa wilayah dengan peruntukan industri (Dinas PU dan Perumahan: 2015), padahal di wilayah tersebut masih banyak lahan pertanian yang subur.

#### **Analisis Konten Dan Konteks Alih Fungsi Lahan Berdasar Perspektif Institusionalis**

Dalam suatu pengambilan keputusan kebijakan publik perlu diperhitungkan antara kekuasaan atau kekuatan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh pemangku kebijakan yakni aktor dan stakeholder yang berperan dalam memperlancar jalannya implementasi kebijakan, dalam hal ini untuk meminimalisir suatu kebijakan yang tidak berjalan semestinya. Jika ditarik dalam kasus analisis konten, konteks dan pandangan institusionalis penulis melihat bahwa antara Dinas terkait misalnya dinas tata ruang, dinas perantahan serta dinas lingkungan hidup mempunyai peran besar didalamnya. Hal ini akan menjadi bukti kepada masyarakat bagaimana dinas tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan lingkungan disekitarnya. Sinkronisasi Program antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) juga menentukan bagaimana persoalan alih fungsi lahan ini setidaknya diminimalisir tiap

tahunnya. Menurut penulis peran pemerintah dalam kasus ini belum maksimal. Masih banyak persoalan alih fungsi lahan yang belum terselesaikan. Contohnya banyak sawah di Sleman yang sudah menjadi pusat perbelanjaan, perumahan, bahkan gedung ataupun ruko lain yang bisa lolos Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Sleman dimana bangunan tersebut menjadi kategori zona merah maksudnya adalah banyak perumahan dan permukiman di pinggir sungai. Hal ini menjadi barometer bagi dinas terkait untuk menggunakan kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat untuk ditinjau kembali bahwa konten dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini tiap tahun meningkat dan akan berdampak untuk keberlanjutan lingkungan masyarakat.

Lingkungan juga menjadi penentu sebagai salah satu konten kebijakan dalam perspektif institusionalis, hal ini karena karakteristik suatu lembaga akan punya pengaruh dan turut mempengaruhi dalam suatu kebijakan. Maksudnya adalah lembaga mempunyai regulasi yang berkaitan dengan suatu persoalan dalam hal ini alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mana lembaga juga mempunyai upaya dan karakteristik dalam menyelesaikan suatu problem. Misalnya antara dinas lingkungan hidup dan dinas tata ruang mempunyai program terkait menekan angka konversi lahan karena urbanisasi. Masing-masing dinas pasti akan membuat kebijakan atau aturan yang akan berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dengan gaya pemerintahan masing-masing instansi.

Selain itu, ada hal yang penting juga dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yakni kepatuhan dan respon dari pelaksana, maksudnya antara yang diberi kebijakan dan pembuat kebijakan juga perlu menerapkan konten ini sejauhmana ketaatan atau kepatuhan dan respon pelaksana dalam menaati suatu kebijakan. unsur aspek konten

yang sangat berpengaruh terhadap tidak maksimalnya implementasi kebijakan adalah adanya dominasi kepentingan antar aktor, situasi yang tidak mendukung, minimnya sumber daya yang dimiliki dan kurangnya tingkat kompetensi aktor.

Adanya keinginan dari para aktor yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan, tidak tegasnya pemerintah terhadap aturan, keduanya berimplikasi pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi. Dampak sosial yang muncul adalah hilangnya budaya pertanian yang ditandai dengan pola relasi awalnya masyarakat komunal menjadi semakin individual. Sedangkan dampak secara ekonomis, pertanian tidak mampu lagi menjadi andalan mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan kelurgaan nilai tanah bergeser menjadi komoditas yang memiliki nilai komersil. Pemerintah Sleman menjadi aktor utama dalam pola tata ruang terkait alih fungsi lahan pertanian, sedangkan pemerintah desa hanya sebatas pihak konsultasi dan sosialisasi. Desa tidak memiliki wewenang dalam mengontrol tata ruang, ditambah lagi tidak adanya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengendalian lahan pertanian. Pembahasan sektor pertanian hanya sebatas teknis produksi pertanian. Akan tetapi Sikap masyarakat terhadap alih fungsi lahan adalah menyetujuinya, karena merupakan pilihan rasional di tengah daya dukung sektor pertanian yang melemah. menjadikan lahan-lahan sawah beralih fungsi menjadi industri maupun properti. Pemerintah dalam hal ini hadir sebagai institusi formal negara memiliki peran utama dalam seluruh dinamika alih fungsi lahan sawah dan tambak menjadi peruntukan industri maupun properti. Proses alih fungsi lahan cukup kompleks melibatkan banyak elemen seperti elemen finansial, material, tenaga kerja, dan aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam kebutuhan akan alih fungsi lahan. Maka dari itu peran pemerintah menjadi faktor utama sebagai

institusi negara yang memiliki kewenangan dalam hal peraturan dan prosedur dalam proses alih fungsi lahan serta pemerintah, ada aktor-aktor lain yang hadir sebagai institusi non-formal yang memiliki kepentingan dalam proses alih fungsi lahan sawah menjadi peruntukan industri maupun properti. Pemerintah dan aktor-aktor yang memiliki kepentingan tersebut dalam proses alih fungsi lahan dilihat dari konsep atau teori institusional baru yakni Konsep Institusional baru melihat pemerintah dan aktor-aktor informal lebih banyak menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan ekonomi, pasar dan globalisasi, yang didasarkan pada rencana atau desain secara praktis. Dengan keterlibatan pemerintah dan aktor-aktor informal tersebut agar mencapai tujuan bersama yang dapat dijelaskan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, ketertiban dan keamanan umum. Institusional baru didalamnya terdapat interaksi masing-masing institusi untuk mempengaruhi dan menentukan seperti siapa aktor yang sah, jumlah aktor, dan siapa yang menentukan tindakan. Institusional sebagai tempat dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pola perilaku pemerintah, aktor-aktor informal dan masyarakat dalam fenomena alih fungsi lahan.

Selain konteks kebijakan yang dilihat dari perspektif institusionalis penulis juga melihat beberapa hal dalam konten kebijakan dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini yakni adanya kepentingan yang mempengaruhi menjadi indikator dan barometer dalam implementasi suatu kebijakan dalam pelaksanaannya juga sejauhmana kepentingan itu berpengaruh dalam proses penyelesaian persoalan. Misal dalam aturan perda terkait Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demo-

kratis, dan berdaya saing namun yang dimaksud dalam tujuan tersebut belumlah terlihat sebagaimana seharusnya. Karena masih adanya kawasan yang tidak ramah lingkungan justru dengan adanya Perda tersebut. Dilihat berdasarkan segi kesejahteraan masyarakat, masih ada yang belum banyak dapat merasakan dampaknya. justru banyak masyarakat yang menjual tanahnya, karena regulasi tersebut. untuk aspek berdaya saing dalam hal ini, penulis lebih melihat kepada daya saing investor dalam hal berlomba-lomba untuk investasi di kabupaten Sleman. Bukan daya saing para petani dalam hal kemampuannya memproduksi hasil pertanian yang lebih berkualitas dan berdaya jual tinggi. Pemerintah seringkali membuat suatu kebijakan secara sama, dengan harapan akan samanya dengan hasil yang diharapkan. Tetapi, pemikiran seperti itu jadi rancu ketika diterapkan di daerah tertentu. Karena, tidak semua daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sama. Lebih-lebih yang menjadi acuan pemerintah pusat selama ini adalah pulau Jawa bahwa, karakteristik Indonesia yang beragam menjadi salah satu pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah pusat dalam membuat suatu kebijakan, tetapi juga tidak terlalu sulit. Selama adanya political will dari pemerintah, penulis berasumsi bahwa pemerintah mampu mengatasi persoalan ini. Karena, persoalan keanekaragaman Indonesia ini bukan saja dalam membuat regulasi untuk sektor pertanahan, tetapi untuk segala sektor yang ada di Indonesia baik itu dari hulu maupun hilir.

Ada kesulitan dalam implementasi kebijakan alih fungsi lahan di kabupaten Sleman yang memperlihatkan bahwa ada banyak aspek yang masih harus dan terus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten Sleman demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk menjaga keberlangsungan pertanahan di kabupaten Sleman. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap



kesuksesan sebuah Perda atau aturan daerah lainnya. Berdasarkan konten dan konteks kebijakan yang menurut Grindle dalam implementasi kebijakan, keduanya berjalan dan mempengaruhi proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Dalam variabel konten kebijakan, keenam unsur yang terdapat di dalamnya memiliki beberapa kekurangan dalam hal pelaksanaannya. Namun, ada beberapa hal yang membuat proses implementasi kebijakan menjadi suatu kelebihan. kelebihan dan kekurangan tersebutlah yang kemudian menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman.

Kekuasaan, minat, dan strategi dari aktor memberikan banyak kebaikan, yaitu terkait bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh beberapa SKPD tersebut dalam membuat Perda ini. Adanya beberapa SKPD yang terlibat memberikan banyak ide, gagasan dan banyak sudut pandang yang dapat dilakukan untuk menjadikan Perda tersebut menjadi baik dan implemetatif. Walaupun ada kekurangan terkait banyaknya SKPD yang tergabung. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian dari variabel konteks kebijakan. Dari ketiga unsur yang ada, semuanya mempengaruhi proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Sleman. Bahkan unsur ini menjadi salah satu jalan terjal ketika membuat suatu program. Karena ini aspek politis, maka sangat wajar jikalau terjadi tarik ulur yang tidak sebentar. Sehingga dampak yang terjadi selanjutnya adalah terlambatnya proses implementasi kebijakan. Pengaruh kekuasaan dan strategi dalam memutuskan suatu program, semakin membuat kebijakan alih fungsi lahan sebagaimana aturan di Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi semakin rumit. Karena kekuatan politik sangat berpengaruh di dalamnya. Belum lagi keterlibatan DPRD yang menjadi kelompok tawar yang berimbang dengan pemerintah, semakin memperlambat

pelaksanaannya Secara umum, penulis dapat melihat bagaimana konsep implementasi kebijakan ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman.

Penulis melihat perlu adanya pendekatan *bottom up* dalam melihat implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh lembaga baik pusat maupun daerah. Pendekatan ini berasal dari usulan masyarakat yang merasakan persoalan dan permasalahan terkait alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mereka alami. Jadi, formulasi kebijakan ada di tingkat warga sehingga mereka dapat memahami dan memperkirakan kebijakan yang cocok dengan kondisi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitarnya, yang sesuai dengan sistem sosiokulturnya dan kebijakan tersebut bisa bersahabat bahkan tidak bersifat kontraproduktif dengan warga sekitar agar berhasil sesuai yang diharapkan semua pihak.

Kebijakan publik yang penulis pilih sebenarnya tidak jauh dari penataan ruang terkait wilayah. isu ini masih bisa dikatakan aktual dan hangat untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini karena penulis melihat sistem pasar dalam kasus alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini marak dan semakin meningkat beberapa waktu terakhir. Hal ini yang mendasari penulis tertarik dengan isu konversi lahan ini yang dilihat dari sudut pandang institusionalis. selain itu adanya kebijakan ini tidak luput dari kontestasi para aktor dalam hal ekonomi politik artinya kebijakan publik itu tidaklah murni hanya untuk kebijakan saja namun ada kepentingan ekonomi didalamnya. bisnis yang ditawarkan dalam hal ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat era sekarang seperti halnya pembangunan perumahan, pendirian pusat perbelanjaan dan tawaran dibidang jasa yang harus mau tidak mau membuat perubahan fungsi lahan dari sebelumnya. disisi lain penulis mengartikan bahwasanya barang publik yang dipertaruhkan adalah lahan para

petani yang notabene masih aktif seperti sawah, ladang bahkan perkebunan. Oleh karena itu persoalan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini perlu solusi seperti halnya sosialisasi antara pihak yang bersangkutan pemilik lahan dan investor. Kemudian adanya sinergitas antara dinas terkait satu sama lain agar program yang diusulkan dan kebijakan yang dibuat tidak bentrok dan tidak merugikan salah satu pihak. Perlu peran CSR dalam penerapan kebijakan yang mana alih fungsi lahan itu guna membangun suatu perusahaan atau akan membangun yang sekiranya menumbuhkan ekonomi masyarakat. Misal pembangunan mall yang jelas CSR punya peran bagaimana pihak investor tersebut menjamin keberlangsungan lingkungan (air, tanah, dan akses) warga agar meminimalisir dampak negatif. Perlu pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan supaya masyarakat tahu betul jikalau alih fungsi lahan tidak berdampak bukan hanya sosial saja, namun lingkungan dan ekonomi. Perluantisipasi masyarakat agar terjaga keberlangsungan kehidupannya. Selain itu antara dinas, masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya perlu pengawasan dan pemeliharaan pada pendirian bangunan agar tidak sesuka hati dalam membangun tanpa mempertimbangkan zonasi yang akan dibuat bangunan maksudnya adalah kawasan zona merah yang berarti tidak diperkenankan membangun dikawasan tersebut.

#### **Kontekstualisasi Perda dalam Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian**

Selain melihat dari hasil lapangan terkait konten dan konteks alih fungsi lahan berdasar sudut pandang institusionalis, perlu diketahui bahwasanya kebijakan pemerintah yang dibuat semestinya sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, poin akan akan membahas terkait kontekstualisasi perda terkait terhadap permasalahan alih fungsi lahan pertanian dan non pertanian. Perlunya pencegahan alih fungsi lahan yang semakin meningkat salah satunya dengan adanya per-

aturan pusat maupun daerah mengeneai Rencana Tata ruang Wilayah. Misal Perda No 12 tahun 2012 oleh pemerintah kabupaten sleman masih banyak poin-poin yang tidak mendukung pihak petani yang telah mengalihfungsikan lahannya, penulis berasumsi bukan kesejahteraan dan masyarakat berdaya karena alih fungsi lahan justru adanya kontenstasi dari investor untuk investasi ke wilayah sleman yang dirasa sesuai dengan perkembangan ekonomi pasar. Hal ini menunjukkan dalam pembuatan aturan atau perda harus ada jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dimana tidak memihak salah satu aktor yang terlibat. Implikasinya petani yang kehilangan lahan dan aset pokok untuk sumber mata pencahariannya. Selain itu menurunnya fungsi lingkungan hidup dan penurunan budaya masyarakat yang dulunya komunal menjadi individual, bisa pula adanya pengangguran yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

Setiap kebijakan pasti ada target yang ingin dicapai, bahwa perubahan yang ingin dicapai harus ada indikator dan barometer serta skala yang jelas. Misalnya UU no 26 tahun 2007 terkait penataan ruang yang merupakan upaya penting menertibkan tata ruang didalamnya ada aspek penting seperti pengendalian dan pemanfaatan ruang, sistem zonasi wilayah, sistem perizinan membangun, dan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Itu sebabnya pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Maka perlu program yang di sesuai atau yang didukung oleh warga yang pelaksanaanya baik pemerintah dan non pemerintah mempunyai kompeten dan kapabilitas yang sesuai agar mampu menekan angka alih fungsi lahan tiap tahunnya. Selain itu implementasi suatu kebijakan juga perlu didukung oleh sumberdaya yang ada. Jadi dalam hal ini penulis lebih sependapat apabila dalam kontekstualisasi perda atau aturan kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian pemerintah atau

stakeholder terkait menggunakan pendekatan *bottom up* kepada warga sleman agar menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan UU No 41 tahun 2009 terkait perlindungan lahan pertanian berkelanjutan kontekstualisasi perda diperlukan seperti Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, Mempertahankan keseimbangan ekologis dan Mewujudkan revitalisasi pertanian .

Tanah merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini adalah untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat populasi manusia sedangkan kualitas tanah saat ini banyak mengalami penurunan kualitas hal tersebut disebabkan adanya degradasi lingkungan, serta penyalahgunaan sumber daya alam. Masalah degradasi lingkungan disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang banyak bermunculan. Dengan ekspansi industri di tanah kualitas yang baik di wilayah pedesaan, petani mengairi tanah mereka dengan limbah. Berbagai pendekatan hidrologi sedang dikembangkan dan digunakan untuk mengontrol erosi tanah, erosi tanah, dan degradasi tanah akibat aktivitas manusia.

Pada dasarnya proses alih fungsi lahan dibedakan menjadi dua, direncana (*planned*) dan tidak direncanakan (*unplan*). Proses alih fungsi lahan memang direncanakan diarahkan untuk pengembangan kawasan industri, kawasan pemukiman (*real estate*), jalan raya, kompleks perkantoran. Oleh karena itu lahan sawah yang alih fungsinya direncanakan keberadaannya terkelompok pada suatu

hamparan yang cukup luas. Dengan memperhatikan bahwa kawasan pusat pertumbuhan ekonomi merupakan sumber tekanan alih fungsi lahan beririgasi maka secara konsepsual tekanan alih fungsi dapat dikelompokkan menjadi tiga ring. Pengendalian alih fungsi dipertimbangkan dari tingkat urgensinya, yang dapat dibagi menjadi tiga level, level pertama atau ring I yaitu urgensi pengendalian alih fungsi lahan sawah sangat tinggi. Prioritas sasaran pengendalian mencakup Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi, Pengurangan dampak negatif dari alih fungsi, dan Memperkecil peluang alih fungsi pada seluruh lahan sawah di luar sasaran. Ring II yaitu urgensi pengendalian alih fungsi lahan sawah termasuk kategori tinggi. Prioritas sasaran mencakup Memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan sawah, Mengurangi dampak alih fungsi lahan sawah, dan Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi. Sedangkan ring III urgensi pengendalian alih fungsi lahan sawah termasuk kategori sedang. Prioritas sasaran mencakup Memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan sawah, dan Pembatasan dan pengendalian luasan, jenis, dan lokasi alih fungsi.

Secara empiris lahan pertanianlah yang paling rentan terhadap alih fungsi. Hal tersebut disebabkan oleh Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi, Daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan, Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering dan Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain.

Kegiatan alih fungsi lahan pertanian tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berisi

Pemanfaatan lahan pertanian telah diatur dalam penetapan pola ruang yang meliputi kawasan perumahan dan kawasan pertanian. Aktor pelaksana kebijakan yang berkoordinasi dalam kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pemerintah terdiri dari pemerintah, developer dan masyarakat. Penggunaan lahan pertanian menjadi non pemerintahan di kabupaten Sleman menyebar secara merata. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Sleman No 12 tahun 2012 dilakukan melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perizinan, dan Pemberian insentif dan disinsentif, Penelehan sanksi.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah keterbatasan pemerintah pada lahan yang melalui proses perijinan dan keterbatasan aparatur pengawas lapangan sedangkan Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah bahwa setiap aktor pelaksana kebijakan menentukan kelayakan alih fungsi melalui sebuah rapat bersama. Faktor lain yang juga menjadi pendukung adalah sumberdaya non-manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo yaitu terkait dengan jumlah penduduk dan tingkat kemudahan aksesibilitas. Dalam proses implementasi suatu kebijakan tentunya akan ditemui beberapa faktor yang menjadi penghambat. Faktor penghambat yang ditemukan selama proses penelitian adalah bahwa pemerintah daerah memiliki dapat melakukan pengendalian dan penataan pada lahan yang melalui proses perijinan. Disisi lain, dalam rangka pengawasan di lapangan pemerintah terkendala oleh jumlah personil yang terbatas sehingga kinerja dari pengawasan menjadi kurang maksimal maka faktor penghambat tersebut berada dalam disposisi implementor yang cenderung berpatokan pada proses perijinan dan kendala sumberdaya manusia. Di samping faktor penghambat, faktor pen-

dukung juga ditemui dalam penelitian ini. Yang menjadi pendukung antara lain adalah adanya pertama rapat koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan, dalam hubungan antar organisasi yang berjalan dengan baik dalam menentukan kelayakan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kedua adalah peningkatan jumlah penduduk dan kemudahan aksesibilitas wilayah sehingga menjadi daya tarik untuk mengembangkan kawasan perumahan, pusat perbelanjaan dan bidang jasa pertokoan yang memerlukan lahan pada poin ini termasuk dalam faktor sumberdaya nonmanusia yaitu bahwa lingkungan fisik dan sosial memiliki keuntungan bagi pengembangan kawasan perumahan yang merupakan lokasi yang strategis dengan memiliki akses cukup baik dilihat dari segi transportasi, perdagangan, jasa maupun industri

Dengan demikian Kontekstualisasi Perda dalam kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non pertanian ini dapat penulis simpulkan bahwa Perda No 12 tahun 2012, UU No 26 tahun 2007, dan UU No 41 tahun 2009 mempunyai sinkronisasi dan korelasi satu sama lain untuk memberikan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan alih fungsi lahan hal ini bisa dilihat dari implementasi kebijakan publik yang penulis menggunakan perspektif institusional dan konsep *grind* dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pengaruh kekuasaan dan strategi dalam memutuskan suatu program, semakin membuat kebijakan alih fungsi lahan sebagaimana aturan di RTRW menjadi semakin rumit. Karena kekuatan politik sangat berpengaruh di dalamnya. Secara umum, penulis dapat melihat bagaimana konsep implementasi kebijakan ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman, ketidak berpihakan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi riil sebuah Kabupaten

Sleman, dan faktor pertumbuhan penduduk di Sleman yang tinggi menjadi hal yang perlu di prioritaskan dalam kasus ini. Hal ini dapat dengan jelas kita lihat di perda No 12 tahun 2012 istilah petani, dan tanah yang tidak boleh di alih fungsikan masih belum sesuai dengan tujuan umum dari dibuatnya Perda.

Akan tetapi, hal yang dimaksud dalam tujuan tersebut belumlah terlihat sebagaimana seharusnya. Karena masih adanya kawasan yang tidak ramah lingkungan justru dengan adanya Perda tersebut. Kemudian dari segi kesejahteraan masyarakat, belum banyak yang dapat merasakan dampaknya banyak masyarakat yang menjual tanahnya, justru karena regulasi tersebut. Untuk aspek berdaya saing dalam hal ini, penulis lebih melihat kepada daya saing investor dalam hal berlomba untuk menanam modalnya di kabupaten Sleman. Bukan daya saing para petani dalam hal kemampuannya memproduksi hasil pertanian yang lebih berkualitas dan berdaya jual tinggi. Dampaknya adalah pada sektor sosial, lingkungan, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu Sosialisasi antara pihak yang bersangkutan dalam alih fungsi lahan dengan adanya sinergisitas antara pihak yang berwenang pemerintah dan pemilik lahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- David, Gerry. 2012. Teori- dan metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Ujung Berung.
- Feng, J., Zhou, Y., & Wu, F. (2008). New Trends of Suburbanization in Beijing since 1990: From Government-led to Market-oriented. *Regional Studies*, Vol. 42.1.
- Gilbert, A. dan Gugler, J. (1996). Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. Tiara Yogyakarta: Wacana Yogya.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and policy Implementation in the third World*. Princeton, New Jersey: Princenton Univeristy Press. ITB, Bandung.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2009. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Leo Agustino. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik Bandung*: Alfabeta.
- Lestari, T. 2009. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Skripsi, Nasoetion, L. dan J. Winoto. 1996. *Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan*. Dalam Prosiding Lokakarya "Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air": Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 64 - 82. Hasil Kerja sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor
- Nugroho, Iwan dan Rochin Bahuri (2004) *Pembangunan Wilayah: Persepsi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta, LP3ES.
- Ramdhani, Harahap Fitri, 2013. *Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia*, *Jurnal Society*, Vol. I, No.1, Juni.
- Republik Indonesia., 2007, *Undang Undang No.26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang*.
- Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Polgov.
- Suharso, Yohanes, 2014. *Proses dan Dampak Urbanisasi*, *Majalah Ilmiah Pawiyatan* 114, Vol: Xxi, No: 2, Oktober, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Veteran Semarang.
- Suwarno, P.S. 1996. *Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Langkah-Langkah Penanggulangannya*. Dalam Prosiding Lokakarya "Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air": Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 121 - 134. Hasil Kerja sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

Wicaksono Fitra, 2015. *Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Implikasi Terhadap Ketahanan Wilayah*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta